



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAJUAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan perlu dibentuk prosedur yang jelas dan terukur;

b. bahwa berdasarkan pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin belajar dan Tugas Belajar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGAJUAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN 2025**

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten  
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544  
Email : [kpudkudus@gmail.com](mailto:kpudkudus@gmail.com)

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pengajuan izin belajar dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus  
Pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

<b>DASAR HUKUM</b>  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan	Nomor SOP	2 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	20 Juni 2025
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1. Memahami tata cara pengajuan dan dokumen kelengkapan permohonan izin belajar dan tugas belajar PNS; 2. Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pedoman pemberian beasiswa program Magister untuk PNS; 3. Dapat mengoperasikan laptop/PC.		

<p>Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Laptop/PC;</li><li>2. Printer;</li><li>3. Scanner;</li><li>4. Jaringan Internet; dan</li><li>5. Alat tulis.</li></ul>

<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka tidak dapat terbitnya izin belajar dan tugas belajar.	Disimpan sebagai arsip baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> Subbagian Parmas dan SDM.

No	Kegiatan	Staf SDM	Kasubag KUL	Kasubag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas persyaratan permohonan izin belajar atau tugas belajar.					Berkas persyaratan	5 menit	Berkas persyaratan diterima	
2.	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan izin belajar atau tugas belajar PNS.					Berkas persyaratan dan ceklist kelengkapan berkas	1 hari	Ceklist kelengkapan berkas	
3.	Menyusun konsep surat pengantar pengajuan izin belajar atau tugas belajar PNS ke KPU Provinsi Jawa Tengah.					Surat permohonan dan berkas persyaratan	30 menit	Konsep surat pengantar	
4.	Atasan memeriksa konsep surat pengantar pengajuan izin belajar atau tugas belajar PNS yang dilampirkan dengan berkas persyaratan. Jika setuju memberikan paraf konsep surat pengantar. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Staf SDM untuk diperbaiki.				Tidak	Konsep surat pengantar dan berkas persyaratan	1 jam	Konsep surat pengantar telah dikoreksi dan diparaf	
5.	Menandatangani surat pengantar pengajuan izin belajar atau tugas belajar PNS.				Ya		Surat pengantar	20 menit	Surat pengantar telah ditandatangan
					Ya				

No	Kegiatan	Staf SDM	Kasubag KUL	Kasubag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
6.	Menerima dan menyerahkan surat pengantar usulan pengajuan izin belajar atau tugas belajar PNS serta berkas persyaratan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta mengarsipkan pada Subbagian Parmas dan SDM					Surat pengantar dan berkas persyaratan	10 menit	Surat diserahkan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Mengirimkan surat pengantar usulan pengajuan izin belajar atau tugas belajar PNS serta berkas persyaratan ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diproses.					Surat pengantar dan berkas persyaratan	10 menit	Surat dikirim oleh jasa pengiriman melalui Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* ( ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.